



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/458/VI.01/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register peraturan daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/458/VI.01/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASIRANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

I. TATA NASKAHRAPERDA

1. Judul diubah menjadi:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026,
Penulisan judul rancangan peraturan daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah kabupaten, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Konsideran menimbang diubah menjadi:
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah walikota terpilih dilantik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
3. Konsideran Mengingat
 - a. Angka 3, angka 4, angka 14, angka 15 dan angka 18 dihapus.
 - b. Angka 5 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - c. Angka 9 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Angka 10 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- e. Angka 11 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Angka 21 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
- g. Angka 17, angka 19, angka 22, angka 23 dan angka 24 agar dilengkapi dengan lembaran pengundangannya;
- h. Tambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 - 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500).
4. Persetujuan Bersama
Kata "DAN" ditulis dengan huruf kecil;
5. Diktum Memutuskan
Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Lampung Selatan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Batang tubuh
 - a. Pasal 2 diubah menjadi
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN;
 - b. Pasal 5 diubah menjadi
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Pasal 7 ayat (6) frasa "Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah" diubah menjadi Kepada Bappeda, sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (4) rancangan peraturan daerah ini;
 - d. Bab VII dan Pasal 8 dihapus, karena RPJMD yang disusun merupakan dokumen perencanaan lima tahunan terhitung mulai Tahun 2021 sampai Tahun 2026;
 - e. Bab VIII Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan Pasal 9 ayat (3) disatukandengan Pasal 10 menjadi Pasal 9;
 - f. Agar rancangan peraturan daerah diberi ruang penetapan oleh bupati, pengundangan oleh sekretaris daerah, lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan dan nomor register peraturan daerah;
7. Penjelasan
Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan koreksi judul pada rancangan peraturan daerah;
8. Lampiran
 - a. Kata Pengantar pada penjabaran RPJMD dihapus, mengingat RPJMD merupakan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan antara batang tubuh dan lampiran merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
 - b. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan frase:
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

- c. Judul Bab III diubah menjadi Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Judul Bab VIII diubah menjadi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Diakhir lampiran, nama jabatan ditulis dengan diakhiri tanda baca koma dan nama pejabat ditulis tanpa menggunakan gelar akademis atau keagamaan;
- f. Dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah;

9. Lain-Lain

Rancangan Peraturan Daerah beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Format Sistematika penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk itu:

1. Sebelum menganalisis rincian 3.2.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah agar ditambahkan Tabel Format T-C.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.
2. Nomenklatur judul Tabel 3.4. diubah menjadi Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah sesuai Format Tabel T-C.3.
3. Judul Tabel 3.9. diubah menjadi Tabel 3.9 Defisit Ril Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, dan format agar disesuaikan dengan Format Tabel T-C.5.
4. Judul Tabel 3.10 diubah menjadi Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, dan format agar disesuaikan dengan Tabel Format T-C.6.
5. Judul dan format Tabel 3.10 diubah menjadi Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Selatan, dan format agar disesuaikan dengan Format Tabel T-C.7.
6. Sub Bab 3.3.1 Proyeksi Pendapatan, 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah, dan 3.3.3 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan agar disatukan menjadi 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.
7. Tambahkan Tabel Format T-C.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggabungkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 1 (satu) tabel;
8. Sub Bab 3.3.4 diubah menjadi 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.
9. Tabel 3.18. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2022-2026, diubah dan disesuaikan dengan Tabel T-C.10.
10. Nomenklatur Sub Bab 6.2 diubah menjadi 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
11. Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, diubah dan disesuaikan dengan Format Tabel T-C.16 dengan menambahkan baris Total pada akhir Tabel.

III. KETERKAITAN DAN KONSITENSI

1. Guna menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, Visi dan Misi yang dijabarkan pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2026 agar disusun dalam kerangka implementasi⁸ (delapan) Sasaran Pokok Pembangunan tahap keempat RPJPD sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025.
2. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 ditetapkan indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Program Perwujudan Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Strategis. Untuk itu agar dapat dipetakan indikasi program-program dimaksud (yang pelaksanaannya pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026) terhadap nomenklatur Program sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 serta agar dipastikan implementasinya oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Integrasikan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang telah divalidasi ke dalam Bab RPJMD. Substansi/materi yang diintegrasikan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Tabel T-B.34. Selanjutnya pada Sub Bab 4.3 Rekomendasi KLHS, agar ditambahkan Tabel pemetaan Rekomendasi KLHS terhadap Program pengampu yang akan diintegrasikan pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026 untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

IV. SUBSTANSI RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Sub Bab 1.2 Dasar Hukum, agar disesuaikan dengan hasil koreksi pertimbangan mengingat rancangan peraturan daerah

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Sub Bab 2.1.8 Kawasan Pengembangan Provinsi, agar substansi yang dicantumkan disesuaikan dengan ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019
- b. Pada Sub Bab 2.1.9 Kawasan Pengembangan Kabupaten huruf f. Kawasan Bakauheni, dicantumkan frasa Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp). Pencantuman frasa istilah PKWp agar dihapus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- c. Agar ditambahkan penjelasan pendekatan yang digunakan dalam pencantuman kontribusi sektor pariwisata yang dicantumkan pada Sub Bab 2.2.3.1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. Pada Gambar 2.44 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Lampung Selatan 2016-2020 dicantumkan Sumber BPS Kabupaten Lampung Selatan, namun dalam PDRB menurut Lapangan Usaha yang dirilis oleh BPS, tidak mencantumkan Lapangan Usaha Pariwisata tetapi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan gambaran kontribusi Sektor Pariwisata dalam PDRB, tidak hanya Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tapi juga salah satu rincian dalam Lapangan Usaha Jasa Lainnya.
- d. Data yang tidak relevan, agar dihapus, antara lain:
 - 1) Urusan Komunikasi dan Informatika, pencantuman data Prosentase Penduduk yang Menggunakan HP dan Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki PC.
 - 2) Urusan Persandian, penyajikan data Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah.
- e. Agar ditambahkan data capaian tahun 2016-2020 beserta penjelasan termasuk data pendukung penetapan permasalahan pada Bab IV, sebagai berikut :
 - 1) Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
 - 2) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan atau Aman.
 - 3) Rumah Tidak Layak Huni;
 - 4) SDM pariwisata, mendukung penetapan Permasalahan Urusan Pariwisata.
 - 5) Sarana dan Prasarana Perdagangan, mendukung penetapan Permasalahan Urusan Perdagangan.
 - 6) Industri Kecil Menengah (IKM) dan Sarana Prasarana Industri, mendukung Permasalahan Urusan Perindustrian.
 - 7) Pengembangan energi baru dan terbarukan.

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Agar ditambahkan Tabel perhitungan kebutuhan pendanaan dalam pencapaian SPM sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- a. Dalam menetapkan Permasalahan Pembangunan yang dicantumkan pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan, agar berpedoman kepada data capaian dan hasil evaluasi yang dicantumkan pada Bab II sehingga tercipta sinkronisasi antar Bab dalam dokumen RPJMD.
- b. Sinkronkan penetapan rumusan Permasalahan Pembangunan dengan data capaian pada Bab II, antara lain, rumusan permasalahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencantumkan kualitas kondisi jalan kabupaten kurang baik, sedangkan data pada Sub Bab 2.82 mencantumkan kondisi jalan mantap tahun 2020 sudah mencapai 81%.
- c. Agar ditambahkan Isu Strategis terkait aglomerasi yang merupakan konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena lokasinya yang berdekatan dengan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kabupaten/kota sekitarnya seperti Kecamatan Jati Agung, yang memiliki koridor jalan yang sama dengan Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung dan terkoneksi dengan Gerbang Tol.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB agar dicermati kembali, apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap akan mencantumkan sebagai Indikator Sasaran RPJMD, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengalokasikan kegiatan untuk pengukuran terhadap capaian indikator tersebut, tidak hanya menggunakan data *proxy* dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan energi baru terbarukan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, untuk itu agar ditambahkan dukungan dalam pengembangan energi baru terbarukan, baik berupa PLTS maupun potensi energi lainnya. Perlunya didorong pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) dengan memanfaatkan potensi energi setempat yang ada secara swadaya masyarakat seperti halnya pada 3 desa yang berpotensi yaitu Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda, Desa Sidomukti Kecamatan Tanjungsari dan Desa Jondong Kecamatan Kalianda. Energi listrik yang dapat dikembangkan di pedesaan dapat berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sedangkan untuk bahan bakar yang digunakan di rumah tangga dapat berupa pengembangan bahan bakar nabati (BBN) dan biogas.

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam perumusan Program Perangkat Daerah agar difokuskan pada pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagai tindak lanjut pencantuman substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, agar ditambahkan *labeling* pada Program yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Sinergi Kebijakan Kabupaten Lampung Timur terhadap 33 (tiga puluh tiga) Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung yang dicantumkan pada Tabel 1.2 agar dapat diimplementasikan ke dalam Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, agar ditambahkan penandaan pada Indikator Kinerja (IKU dan IKD) yang berkenaan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Agar disinkronisasikan penetapan indikator kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2021-2026, dengan Indikator Kinerja Provinsi dengan menambahkan indikator Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Aman Terhadap Air Minum Layak dan atau Aman, Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan atau Aman, Jumlah Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI